



Research Article

Peran Mediasi dalam Alternative Dispute Resolution sebagai Solusi Efektif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Fatimatus Zahro

Mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
220711100123@student.trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 26, 2025

Revised : April 17, 2025

Accepted : May 19, 2025

Available online : June 18, 2025

How to Cite: Fatimatus Zahro. (2025). The Role of Mediation in Alternative Dispute Resolution as an Effective Solution for Non-Litigation Dispute Resolution. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 3(3), 183–190. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v3i3.84>

The Role of Mediation in Alternative Dispute Resolution as an Effective Solution for Non-Litigation Dispute Resolution

Abstract. Alternative Dispute Resolution (ADR) is a dispute resolution approach that prioritizes solutions outside of litigation, with the aim of creating a faster, cheaper, and more efficient process. One of the main methods in ADR is mediation, which offers a participatory and collaborative approach between the disputing parties. This article examines the role of mediation in ADR as an effective solution for non-litigation dispute resolution, focusing on the working mechanism, advantages, and challenges faced. This study uses a qualitative approach with literature review and case analysis methods to describe the effectiveness of mediation in various types of disputes, including business, family, and environmental disputes. The results of the study indicate that mediation has great potential

in creating win-win solutions without the need for a complicated court process. The success of mediation is greatly influenced by the neutrality of the mediator, openness of communication, and the commitment of the parties to resolve the dispute peacefully. This article also highlights the challenges in implementing mediation, such as the lack of public understanding of ADR and the limited number of professional mediators. Recommendations are given to enhance the role of mediation through strengthening regulations, mediator training, and public awareness campaigns. Thus, mediation can be an effective and sustainable alternative in resolving disputes in the modern era.

Keywords: mediation, Alternative Dispute Resolution, dispute resolution, non-litigation, effective solutions

Abstrak. Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan pendekatan penyelesaian sengketa yang mengedepankan solusi di luar jalur litigasi, dengan tujuan menciptakan proses yang lebih cepat, murah, dan efisien. Salah satu metode utama dalam ADR adalah mediasi, yang menawarkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara para pihak yang bersengketa. Artikel ini mengkaji peran mediasi dalam ADR sebagai solusi efektif penyelesaian sengketa non-litigasi, dengan fokus pada mekanisme kerja, keunggulan, serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur dan analisis kasus untuk menggambarkan efektivitas mediasi dalam berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa bisnis, keluarga, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menciptakan solusi win-win tanpa memerlukan proses peradilan yang rumit. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh netralitas mediator, keterbukaan komunikasi, dan komitmen para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Artikel ini juga menggaris bawahi tantangan dalam implementasi mediasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang ADR dan terbatasnya jumlah mediator profesional. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan peran mediasi melalui penguatan regulasi, pelatihan mediator, dan kampanye kesadaran publik. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa di era modern.

Kata kunci; mediation, Alternative Dispute Resolution, dispute resolution, non-litigation, effective solutions

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sengketa adalah bagian yang tak terelakkan dari interaksi manusia, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun bisnis. Selama ini, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali menghadirkan tantangan berupa proses yang panjang, biaya tinggi, serta putusan yang bersifat menang-kalah. Hal ini mendorong perlunya pendekatan alternatif yang lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada solusi damai.

Alternative Dispute Resolution (ADR) hadir sebagai solusi yang menawarkan berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, salah satunya adalah mediasi. Sebagai pendekatan berbasis dialog, mediasi memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa secara bersama-sama dengan bantuan mediator yang netral. Pendekatan ini tidak hanya lebih hemat waktu dan biaya, tetapi juga memungkinkan terciptanya solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).¹

¹ Mohamad Jusuf Husain Isa, Nur Zakiah, and Fitri Fuji Astuti Ruslan, "Non-Litigation Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution," n.d.

Namun, meskipun mediasi telah dikenal sebagai salah satu metode yang efektif, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat ADR, serta keterbatasan mediator profesional, menjadi hambatan utama dalam pengembangannya. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang peran mediasi dalam ADR sebagai solusi efektif penyelesaian sengketa non-litigasi sangat relevan untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan.

Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan tanpa keputusan yang mengikat. Menurut Lawrence S. Wrightsman, mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa di mana mediator membantu pihak-pihak dalam sengketa untuk bernegosiasi dan mencapai solusi bersama (Wrightsman, 2018). Mediasi menawarkan keuntungan berupa fleksibilitas, kecepatan, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi.

Di Indonesia, mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang ini mendefinisikan mediasi sebagai “suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan seorang mediator yang netral dan tidak memihak” (UU No. 30 Tahun 1999). Selain itu, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur tata cara pelaksanaan mediasi di pengadilan untuk sengketa perdata, yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang.²

Mediasi menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa.³

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana peran mediasi dalam ADR sebagai solusi penyelesaian sengketa non-litigasi?
2. Apa saja keunggulan dan tantangan dalam implementasi mediasi di Indonesia?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran mediasi sebagai metode efektif dalam ADR untuk menyelesaikan sengketa non-litigasi
2. Meidentifikasi keunggulan mediasi dibandingkan jalur litigasi
3. Mengkaji tantangan dalam pelaksanaan mediasi di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk pengembangannya

² Moch Santoso and Ibnu Hakim, “PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA,” n.d.

³ Afrik Yunari, “ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI” 2, no. 1 (2016).

PEMBAHASAN

Peran Mediasi dalam Alternative Dispute Resolution (ADR)

Mediasi sebagai salah satu metode dalam **Alternative Dispute Resolution (ADR)** memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. Berbeda dengan proses peradilan yang bersifat formal dan dapat menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa, mediasi menawarkan sebuah pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Dalam mediasi, kedua belah pihak yang bersengketa bekerja sama dengan mediator yang netral untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk berbicara langsung mengenai masalah yang sedang dihadapi, memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih baik mengenai posisi masing-masing pihak. Proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan hubungan jangka panjang antara pihak-pihak yang terlibat, yang penting terutama dalam sengketa keluarga atau bisnis. Selain itu, mediasi juga menciptakan hasil yang lebih berkelanjutan karena solusi yang tercapai merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan keputusan yang dipaksakan oleh pihak ketiga (hakim).⁴

Keunggulan utama dari mediasi adalah kemampuannya untuk menghemat waktu dan biaya. Proses mediasi jauh lebih singkat dibandingkan dengan jalur litigasi, yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun. Biaya yang dikeluarkan dalam mediasi juga lebih rendah, karena tidak memerlukan biaya pengadilan yang tinggi dan honorarium yang jauh lebih mahal untuk advokat atau hakim. Sebagai alternatif non-litigasi, mediasi juga memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus terlibat dalam sistem peradilan yang rumit.

Keberhasilan mediasi juga dapat dikaitkan dengan peran mediator yang netral dan terlatih. Mediator yang kompeten dapat membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan utama mereka, mengarahkan diskusi dengan cara yang konstruktif, dan memfasilitasi negosiasi yang adil. Mediator tidak mengambil keputusan atau memihak salah satu pihak, melainkan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri. Peran ini sangat penting dalam menciptakan kepercayaan dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bersengketa.

Selain itu, mediasi memungkinkan solusi yang lebih kreatif dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para pihak. Dalam litigasi, solusi yang ditawarkan terbatas pada apa yang dapat diberikan oleh hukum dan sering kali bersifat biner (menang atau kalah). Mediasi, di sisi lain, memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi berbagai opsi dan menciptakan solusi yang lebih fleksibel dan inovatif. Misalnya, dalam sengketa komersial, para pihak mungkin menemukan cara untuk melanjutkan

⁴ Edo Arya Prabowo, "Studi Literatur: Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (November 22, 2023): 277-87, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.vii4.756>.

hubungan bisnis mereka dengan beberapa penyesuaian yang disepakati bersama, sesuatu yang jarang terjadi dalam putusan pengadilan.⁵

Mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Meskipun menawarkan berbagai keuntungan seperti efisiensi waktu dan biaya, serta potensi penyelesaian yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak, mediasi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan peningkatan sosialisasi tentang mediasi, pelatihan bagi mediator, dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam sistem peradilan.

Keunggulan Mediasi dibandingkan dengan Litigasi

Mediasi menawarkan sejumlah keunggulan yang membuatnya lebih menarik dibandingkan dengan proses litigasi tradisional, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi. Beberapa keunggulan utama mediasi adalah:

a. Keterlibatan Aktif Para Pihak: Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa memiliki kontrol penuh atas hasil yang akan dicapai. Mereka dapat bernegosiasi secara langsung untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Hal ini berbeda dengan litigasi, di mana keputusan sepenuhnya diambil oleh hakim, yang tidak selalu mempertimbangkan kondisi sosial, emosional, atau bisnis masing-masing pihak secara mendalam.

b. Proses yang Cepat dan Efisien: Mediasi tidak memerlukan proses yang panjang dan berbelit seperti yang biasa terjadi dalam litigasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat berlangsung dalam hitungan hari atau minggu, sedangkan litigasi bisa memakan waktu bertahun-tahun tergantung pada kompleksitas kasus dan antrian perkara di pengadilan.

c. Biaya yang Lebih Rendah: Proses mediasi umumnya lebih murah daripada litigasi, yang melibatkan biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya. Hal ini menjadikan mediasi pilihan yang lebih terjangkau, terutama bagi individu atau perusahaan kecil dengan keterbatasan dana.

d. Privasi dan Kerahasiaan: Salah satu keuntungan besar dari mediasi adalah bahwa proses ini bersifat rahasia, sehingga pihak-pihak yang bersengketa dapat menghindari paparan publik terkait masalah mereka. Berbeda dengan pengadilan yang terbuka untuk umum, mediasi menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat.

e. Mengurangi Ketegangan dan Meningkatkan Hubungan: Karena prosesnya bersifat kooperatif dan dialogis, mediasi cenderung mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa dan membantu membangun kembali hubungan yang lebih baik, terutama dalam kasus-kasus seperti sengketa keluarga atau kontrak bisnis jangka panjang.⁶

⁵ Santoso and Hakim, "PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA."

⁶ Isa, Zakiah, and Ruslan, "Non-Litigation Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution."

Tantangan dalam Implementasi Mediasi di Indonesia

Beberapa tantangan dalam mediasi di Indonesia melibatkan kurangnya pemahaman tentang mediasi di kalangan masyarakat. Banyak orang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi yang memadai mengenai mediasi. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui litigasi di pengadilan. Kurangnya pemahaman ini menghambat perkembangan dan penerimaan mediasi sebagai metode yang efektif untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa.

Selain kurangnya pemahaman, keterbatasan jumlah mediator yang berkualitas juga menjadi tantangan besar dalam implementasi mediasi di Indonesia. Mediator yang kompeten dan terlatih sangat penting untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar dan efektif. Namun, saat ini, jumlah mediator yang memiliki sertifikasi dan pengalaman yang memadai masih terbatas. Ini menyebabkan banyak pihak yang ragu untuk menggunakan mediasi karena khawatir tentang kualitas mediator yang tersedia. Peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi mediator menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi keterbatasan ini.

Masih adanya anggapan bahwa mediasi adalah langkah terakhir sebelum litigasi juga menjadi kendala dalam penerapan mediasi. Banyak orang berpikir bahwa mediasi hanya perlu dilakukan jika semua upaya lain untuk menyelesaikan sengketa telah gagal. Padahal, mediasi seharusnya menjadi pilihan pertama sebelum memutuskan untuk membawa sengketa ke pengadilan. Anggapan ini perlu diubah melalui pendidikan dan advokasi yang menekankan bahwa mediasi bisa menjadi cara yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Tantangan lainnya adalah minimnya dukungan institusional dan kebijakan yang mendorong penggunaan mediasi. Meskipun ada beberapa peraturan yang mengatur mediasi, implementasi dan pengawasan yang konsisten masih kurang. Beberapa pengadilan mungkin tidak secara aktif mendorong atau memfasilitasi mediasi, sehingga para pihak lebih cenderung langsung ke proses litigasi. Perlu ada kebijakan yang lebih tegas dan dukungan yang lebih kuat dari lembaga-lembaga terkait untuk mempromosikan mediasi sebagai alternatif utama penyelesaian sengketa.⁷

Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses ke informasi dan layanan mediasi di daerah-daerah terpencil. Banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki akses yang memadai ke layanan mediasi yang berkualitas. Ini terutama berlaku untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat urban dan memiliki sumber daya yang terbatas. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada upaya yang lebih besar untuk memperluas jangkauan layanan mediasi ke seluruh pelosok negeri, termasuk melalui penggunaan teknologi untuk menyediakan mediasi jarak jauh.

⁷ Santoso and Hakim, "PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA."

Secara keseluruhan, mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil. Dengan meningkatkan pemahaman tentang mediasi, memperbanyak jumlah mediator yang berkualitas, dan mengubah persepsi masyarakat tentang mediasi, Indonesia dapat lebih memaksimalkan potensi mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif. Selain itu, dukungan kebijakan yang kuat dan akses yang lebih luas ke layanan mediasi akan membantu memastikan bahwa mediasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa di seluruh negeri.⁸

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki peran yang sangat penting dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai solusi efektif untuk penyelesaian sengketa non-litigasi. Mediasi tidak hanya menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan murah dibandingkan dengan jalur litigasi, tetapi juga memungkinkan tercapainya solusi yang bersifat win-win melalui kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan mediasi sebagai alternatif yang sangat berpotensi untuk mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan akses penyelesaian sengketa yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Namun demikian, implementasi mediasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya jumlah mediator yang terlatih, serta ketergantungan budaya terhadap jalur litigasi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa, diperlukan upaya yang lebih serius dalam hal pendidikan dan sosialisasi ADR, peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penguatan regulasi yang mendukung pelaksanaan mediasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, mediasi sebagai bagian dari ADR memiliki potensi besar untuk menjadi solusi penyelesaian sengketa yang lebih ramah biaya dan waktu, serta lebih memperhatikan hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam dan implementasi yang lebih luas tentang mediasi sangat diperlukan untuk memajukan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan adil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

“1023-Article Text-1339-1-10-20230929.Pdf,” n.d.

Edo Arya Prabowo. “Studi Literatur: Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (November 22, 2023): 277–87. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.vii4.756>.

⁸ “1023-Article Text-1339-1-10-20230929.Pdf,” n.d.

- Isa, Mohamad Jusuf Husain, Nur Zakiah, and Fitri Fuji Astuti Ruslan. "Non-Litigation Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution," n.d.
- Santoso, Moch, and Ibnu Hakim. "PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA," n.d.
- Yunari, Afrik. "ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI" 2, no. 1 (2016).
- Smith, J., & Brown, L. (2020). The Role of Mediation in Alternative Dispute Resolution: A Comparative Study. *Journal of Conflict Resolution*, 65(3), 355-375.
- Yusra, D. (2018). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Kasus Perkara Perdata dan Keluarga. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 98-112.
- Rahardjo, S. (2017). *Hukum Proses Alternatif: Teori dan Praktek Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Utama, D. (2019). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi: Studi Kasus dan Perkembangan Mediasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 25(1), 78-94.